

## **TERMS AND CONDITION**

### **(Syarat dan Ketentuan)**

PT. BUMSS merupakan perusahaan resmi berbasis keagenan Tour Travel dan Multi Bisnis yang berbadan hukum, berkantor pusat di Jalan Ngagel Jaya Utara no 150 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Dalam menjalankan bisnisnya PT. BUMSS membuka lebar bagi semua orang agar mempunyai kesempatan bermitra/ kerjasama dengan PT. BUMSS.

Dalam menjalankan Bisnis, PT. BUMSS mengeluarkan Kebijakan Manajemen dalam hal Hak dan Kewajiban antara pihak Perusahaan dengan para Mitra. Dan Perusahaan juga memiliki syarat dan ketentuan serta kebijakan yang harus ditaati oleh setiap Mitra/Member.

#### **PASAL 1.**

#### **KODE ETIK KEANGGOTAAN BUMSS**

Kode Etik Perusahaan ini dikeluarkan sebagai bentuk kewajiban dan Tata cara Beretika bisnis yang dijalankan oleh seluruh Mitra PT. BUMSS, sehingga Kode Etik ini dapat dijadikan pedoman dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis BUMSS dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1.1 Menjelaskan dan mengatur hubungan antara perusahaan dan MITRA.
- 1.2 Menjaga dan melindungi kepentingan perusahaan dan MITRA
- 1.3 Menjelaskan mengenai peraturan dan etika yang harus ditaati dalam menjalankan bisnis BUMSS.
- 1.3 Menyatakan dan mengatur hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab MITRA dalam menjalankan bisnis BUMSS.
- 1.4 Mengatur dan melindungi kepentingan hukum perusahaan (PT.BUMSS) dengan MITRA, dari tindakan MITRA yang dapat menyebabkan dan atau berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian terhadap perusahaan dan atau terhadap MITRA yang lain
- 1.5 Semua MITRA BUMSS secara otomatis terikat dengan segala ketentuan yang ada dalam kode etik dan peraturan perusahaan PT.BUMSS. Selanjutnya kode etik dan peraturan perusahaan ini akan digunakan sebagai peraturan dan pedoman distributor dalam menjalankan bisnis BUMSS.

## PASAL 2. ISTILAH-ISTILAH

Untuk memberikan pengertian dalam memahami peraturan dan kode etik PT. BUMSS, perlu diberikan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. **Perusahaan** atau **BUMSS** adalah PT. BUMSS (Bangun Usaha Mandiri Sukses Sejahtera)
2. **MITRA** atau **MEMBER** adalah individu yang telah mendaftarkan keanggotaannya dengan secara online dan menyetujui semua peraturan yang ditetapkan oleh PT. BUMSS.
3. **Sponsor** adalah upline yang memperkenalkan bisnis BUMSS kepada MITRA dan menempatkan calon MITRA atau Mitra Baru sebagai Mitra di bawahnya.
4. **Konsumen** adalah pembeli produk-produk yang ada di member area PT BUMSS yang akan dipakai sendiri, baik berupa tiket pesawat, voucher hotel, pulsa dan sebagainya.
5. **Username** adalah Nama Travel untuk login masuk yang dibuat dan dipakai oleh MITRA BUMSS itu sendiri.
6. **Password** adalah kode rahasia, yang digunakan dan hanya diketahui oleh MITRA BUMSS sendiri saat login masuk ke member area BUMSS. Password juga digunakan untuk melakukan transaksi produk yang ada di BUMSS.
9. **Member Area** adalah aplikasi milik Perusahaan PT. BUMSS baik yang ada di Google Play (Android PlayStore), APP Store (IOS APPLE) maupun website Perusahaan resmi milik BUMSS ([www.bumss.net](http://www.bumss.net)) yang telah memiliki legalitas, hak paten dan berbadan hukum yang sah serta berlaku di negara Indonesia dan Internasional karena berupa aplikasi online.
10. **Saldo Deposit** adalah jumlah sisa Saldo dalam bentuk Rupiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran/ transaksi/ Pendaftaran Mitra atau member baru.
11. **Paket Bergabung (Joint) sebagai Mitra / Member BUMSS** adalah Jumlah harga nominal pembelian Hak Usaha yang terdiri dari 3 (tiga) macam Paket, Yaitu :
  - **PAKET SILVER** : Rp. 599.000 + Starter Pack Rp. 50.000 = Rp. 649.000  
(Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - **PAKET GOLD** : Rp. 2.400.000 + Starter Pack Rp. 50.000 = Rp. 2.450.000  
(Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - **PAKET PLATINUM** : Rp. 20.000.000 + Starter Pack Rp. 50.000 = Rp. 20.050.000  
(Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

**PASAL 3.**  
**PENDAFTARAN MENJADI MEMBER BUMSS**

1. Setiap calon member baru BUMSS telah berusia 18 th atau lebih atau sudah pernah menikah, yang dibuktikan dengan data-data atau bukti identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan diakui keabsahannya, untuk menjadi MITRA BUMSS.
2. Seorang MITRA wajib mengisi data melalui Member Area yang ada di BUMSS, melengkapi dan mengisi secara jujur dan benar, serta berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk pada semua syarat-syarat, peraturan sebagai member, kode etik, program pemasaran dan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan perusahaan, baik secara tertulis dan atau tidak tertulis baik yang ada sekarang dan atau tidak terbatas terhadap perubahan-perubahan, modifikasi dan atau variasi.
3. Seorang member BUMSS dilarang memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau tidak akurat tentang perusahaan (PT. BUMSS) kepada orang lain atau perusahaan lain.
4. Apabila pendaftaran sebagai Member baru BUMSS dilakukan oleh upline atau sponsor BUMSS. Maka sponsor atau upline tersebut wajib memberi tahu cara untuk mengubah password Mitranya tersebut.
5. Setiap member BUMSS wajib dan harus merahasiakan Username dan Password miliknya sendiri dan dilarang memberitahukan Username beserta Password miliknya kepada siapapun. **Diwajibkan setiap member baru untuk segera merubah password (untuk menghindari adanya kecurangan sponsor/upline).**
6. Apabila dikemudian hari karena kelalaian sendiri, baik sengaja atau tidak sengaja sehingga username dan passwordnya diketahui dan digunakan oleh orang lain, maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut merupakan resiko pribadi yang harus ditanggung oleh Member BUMSS itu sendiri.
7. Dengan alasan apapun member BUMSS tidak diperkenankan membalik nama/ menjual ataupun memberikan Hak Usahanya sebagai Mitra BUMSS kepada orang lain.
8. Perusahaan mempunyai hak untuk segera menghentikan status keanggotaannya sebagai member BUMSS dalam hal ini member (Mitra BUMSS) yang telah secara sengaja atau tidak sengaja memberikan informasi yang salah dan tidak akurat yang berakibat merugikan Perusahaan.

9. Segala kerugian yang timbul terhadap MITRA BUMSS itu sendiri maupun terhadap perusahaan ataupun pihak-pihak lainnya yang disebabkan karena kesalahan, kelalaian dan/atau kesengajaan dalam mengisi data pribadi saat mulai bergabung menjadi MITRA BUMSS dengan memberikan/ menginput data keanggotaan yang salah menjadi tanggung jawab MEMBER itu sendiri.
10. Dalam melakukan penjualan produk BUMSS seperti penjualan Tiket Pesawat, MITRA BUMSS bisa menambahkan service fee, akan tetapi DILARANG mengganti atau mengedit Print Ticket yang sudah ada dan memberikannya kepada konsumen (pembeli tiket). Apabila point ke sepuluh ini dilanggar maka Mitra bersedia menanggung resiko akibat pelanggaran hukum negara RI yang dilakukannya.
11. Mitra BUMSS bersedia menerima sanksi dari PT. BUMSS jika melakukan pelanggaran atau kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja dari salah satu point di atas.

**PASAL 4.**  
**MASA KEANGGOTAAN MITRA BUMSS**

1. Keanggotaan sebagai member BUMSS berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbaharui setiap tahunnya.
2. Seorang Mitra BUMSS dapat diberhentikan keanggotaannya sebagai Mitra/ Member oleh perusahaan secara sepihak apabila Mitra yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindakan indisipliner seperti:
  - a. Mesponsori Mitra lain secara tidak benar, yaitu tidak mematuhi ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam peraturan/ketentuan / kode etik ini.
  - b. Menjual dan Merubah Harga Paket Hak Usaha bergabung BUMSS yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Dalam Hal ini perusahaan hanya mengeluarkan 3 (tiga) Paket bergabung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2. ISTILAH-ISTILAH Nomor 11.
  - c. Memasukkan atau menginput hak usaha atau data member baru dengan cara yang tidak benar sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi member baru yang disponsornya.  
*Sebagai contoh : jika ada member baru bergabung dengan paket Gold, cara menginput bukannya membeli satu PIN Gold melainkan dengan*

*membeli empat silver dan memasukkan satu per satu. Sehingga sponsor tersebut mendapat keuntungan empat bonus sponsor. Dan merugikan mitra baru tersebut.*

- d. Terlibat dalam aktivitas perusahaan lain yang menjadi kompetitor PT. BUMSS.
- e. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang secara langsung atau tidak langsung yang akan membawa pengaruh negatif dan merugikan PT. BUMSS.

#### **PASAL 5. AHLI WARIS**

1. Seorang Mitra/Member BUMSS dapat mengalihkan Hak Usaha Keanggotaannya kepada Orang yang ditunjuk / salah satu anggota keluarganya apabila terjadi sesuatu sehingga Mitra/Member tidak dapat lagi menjalankan Usahanya dikarenakan Meninggal Dunia atau Cacat yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan Bisnisnya.
2. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang Mitra/Member BUMSS jika meninggal dunia, perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. PT BUMSS berhak menahan/membekukan Komisi / Bonus sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

#### **PASAL 6. PENGALIHAN MEMBER BUMSS**

Pengalihan MEMBER BUMSS dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Jika seorang member meninggal dunia, ahli warisnya secara otomatis akan mengambil ahli menjadi Member BUMSS. Jika nama ahli waris tidak disebutkan, pengalihan dimaksud akan ditentukan berdasarkan putusan atau penetapan lembaga peradilan Negara RI. secara bersamaan, PT. BUMSS berhak menahan/membekukan seluruh bonus / komisi sampai kasusnya selesai diputuskan.

2. Seorang MEMBER BUMSS yang telah mencapai usia 65 th atau tidak mampu menjalankan bisnis BUMSS karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, jika disetujui PT.BUMSS Member yang bersangkutan diijinkan keanggotaannya sebagai Mitra BUMSS kepada siapa saja yang dia inginkan menjadi ahli warisnya.

**PASAL 7.  
PENSPONSORAN YANG TIDAK SAH**

1. Pensionsoran yang tidak sah dalam konteks berikut adalah mensponsori seorang member yang sudah menjadi Member BUMSS pada jaringan/ group lain.
2. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan atas menjadi sponsor yang tidak sah, sebagai berikut:
  - Status sebagai member baru tersebut akan dicabut atau dibatalkan.
  - Mengeluarkan surat teguran dan atau menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang terlibat, tidak membayarkan bonus yang telah muncul.

**PASAL 8.  
HAK DAN KEWAJIBAN MEMBER BUMSS**

1. Member BUMSS berhak memasarkan semua produk yang ada di dalam Website / aplikasi BUMSS beserta semua fiturnya.
2. Member BUMSS berhak mensponsori siapa saja tanpa batas wilayah di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, dimana saja sepanjang tidak melanggar kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Setiap Member BUMSS akan mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan program pemasaran (marketing plan) Perusahaan yang berlaku.
4. Dalam menunjang omset penjualan, Member BUMSS dapat melakukan segala cara untuk memasarkan produk-produk BUMSS, selama cara yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

5. Member BUMSS dapat menempatkan logo, banner, spanduk, iklan ke berbagai media.
6. Jika advertising dan cara promosi yang dilakukan oleh Mitra BUMSS menimbulkan biaya seperti pajak iklan dan biaya promosi maka Mitra Tersebut harus membiayai sendiri dan menanggung semua biaya yang ditimbulkan.
7. Perusahaan (PT. BUMSS) tidak memberikan dan tidak mensubsidi biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan promosi yang dilakukan oleh Mitra BUMSS.
8. Seorang Mitra BUMSS bertanggung jawab terhadap keputusan strategy bisnis dan pengeluarannya sendiri.

**PASAL 9.**  
**TANGGUNG JAWAB MITRA BUMSS**

1. Seorang MITRA BUMSS adalah mandiri dan bebas untuk menjalankan usahanya. oleh karena itu MITRA BUMSS tidak boleh mengklaim atau bertindak sebagai karyawan seolah-olah mempunyai hubungan kerja secara struktural management dengan PT BUMSS, tindakan keras akan dilakukan kepada siapa saja yang melanggar aturan ini.
2. Dilarang menyampaikan informasi yang tidak masuk akal, salah arah atau tidak mewakili tentang keuntungan yang dapat diperoleh, dilarang menyampaikan bahwa PT. BUMSS dapat menjamin penghasilan jika bergabung sebagai Member/MitraBUMSS.
3. Seorang Member BUMSS harus mematuhi dan bertindak sejalan dengan peraturan perusahaan, kode etik, program pemasaran dan seluruh kebijakan lainnya.
4. Seorang member secara pribadi harus bertanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku secara nasional atau peraturan di negara lainnya.
5. Seorang Member BUMSS harus bertindak sejalan dengan hukum, peraturan dan kode etik dalam menjalankan bisnisnya dan tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat merugikan dirinya sendiri dan perusahaan.

6. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku sudah seharusnya wajib dipatuhi oleh semua Mitra BUMSS. Apabila salah satu dari peraturan di atas dilanggar maka dengan sendirinya Mitra BUMSS tersebut akan menerima sanksi apapun yang akan dikeluarkan oleh PT. BUMSS baik berupa sanksi administrasi, pemutusan keagenan dan sanksi hukum yang berlaku di negara Indonesia.
7. Semua Mitra / Member BUMSS, wajib memberikan informasi tentang Syarat dan Ketentuan ini sebelum Calon Mitra/member bergabung. Agar dikemudian hari semua pihak dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Dengan menjadi Mitra / Member BUMSS, berarti telah membaca, memahami dan patuh terhadap isi dari Syarat Ketentuan Perusahaan PT. BUMSS.

**- Selamat Bergabung di Keluarga Besar PT. BUMSS -**